



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 53/PL.03.5-Kpt/7317/KPU-Kab/V/2018
TENTANG**

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Kantor Akuntan Publik Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- sebagaimana.....

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 180/346/VII/HUK/2017 dan Nomor: 35/KPU-025-433393/VII/2017.
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor: 517/PL.03.5-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, Perihal Pengadaan Kantor Akuntan Publik;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 62/PL.03.5-BA/7317/KPU-Kab/K1.K2.K3.K4.K5/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018.

- KESATU :
- Menunjuk/Menetapkan Kantor Akuntan Publik Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 dengan nama sebagai berikut:

- Kantor Akuntan Publik **Drs. H. Muhammad Fadjar** untuk Pasangan Calon Nomor Urut **1 (satu)**;
- Kantor Akuntan Publik **Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu & Darmawan** untuk Pasangan Calon Nomor Urut **2 (dua)**.

KEDUA

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
- KETIGA : Tata kerja Kantor Akuntan Publik sebagaimana pada Diktum Kesatu tertuang dalam kontrak kerjasama yang berdasar pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa kerja Kantor Akuntan Publik sebagaimana pada Diktum Kesatu mulai sejak ditetapkan Keputusan ini sampai pada berakhirnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 28 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ABD. THAYYIB WAHID R.

RAMLAN

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu di Belopa;
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu di Belopa;
5. Pasangan Calon masing-masing di tempat;
6. Kantor Akuntan Publik Masing-masing di tempat;
7. Arsip.